



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **58/KEP/2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 211/KEP/2018

TENTANG

PENGURUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

TAHUN 2018-2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar;
- b. bahwa penunjukan Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/KEP/2018 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023 dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan saat ini, sehingga Keputusan Gubernur tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan

atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/KEP/2018 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang & Kota Makasar;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/KEP/2018 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023 pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 211/KEP/2018 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tugas Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
2. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
3. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

4. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
5. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
6. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
7. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha;
8. melakukan pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi, dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
9. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
10. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
11. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidik dan/atau pemeriksaan;
12. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
13. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
14. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

b. Wakil Ketua

1. mengatur majelis konsilator, mediator dan arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengambil alih tugas ketua apabila ketua berhalangan dan/purna tugas;
2. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
3. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
4. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
5. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
6. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
7. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha;
8. melakukan pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
9. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
10. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
11. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam angka 10 yang

tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

12. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan dan/ atau pemeriksaan;
13. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
14. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
15. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

c. Anggota

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
2. memberi konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha;
7. melakukan pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi, dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

8. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
9. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
10. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
11. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
13. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

KETIGA : Ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Nomor 211/KEP/2018 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023 dihapus.

KEEMPAT : Ketentuan dalam Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Nomor 211/KEP/2018 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 FEBRUARI 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 581/kep/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 211/KEP/2018
TENTANG PENGURUS BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN TAHUN 2018-2023

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM
PENGURUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

NO.	JABATAN	NAMA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN	UNSUR
I.	Ketua	Yuna Pancawati, SE.,M.Si.	-	Pemerintah
II.	Wakil Ketua	Dwi Priyono, S.H.	1.400.000,00	Konsumen
III.	Anggota	Yanto Aprianto, S.H	-	Pemerintah
		Edy Wijayanti, S.E., M.H.Kes	-	Pemerintah
		Amin Purnama, S.H.	1.400.000,00	Konsumen
		Intan Nur Rahmawanti, S.H., M.H.	1.400.000,00	Konsumen
		Wawan Harmawan, S.E., M.M.	1.400.000,00	Pelaku Usaha
		Martinus Suranto, S.E.	1.400.000,00	Pelaku Usaha
		Prasilia, S.E.	1.400.000,00	Pelaku Usaha

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

